

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



<http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Asimilasi Tindak Pidana Umum

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah - rendahnya lurah atau kepala desa;
9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama -nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Bisa Cepat Bisa Lambat sesuai dengan kelengkapan dokumen

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



<http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Lapas
2. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi seara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

Pengaduan Layanan

Apabila ada penyimpangan silahkan hubungi kontak 0895622352900 089444320446